BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indinesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UUD NKRI) khususnya pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan kepada seluruh warga Negara, bahwa Indonesia adalah sebagai Negara hukum (*rechstaat)*.

> "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".[1]

Keberlangsungan bangsa Indonesia menuju bangsa yang demokratis taat hukum, maka tidak dapat dihindari bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan aparatur negara yang dapat membantu mewujudkan cita-cita luhur yang telah diamanahkan oleh konstitusi Negara kita. "Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.[2]

Pandangan yang sama dikemukakan Munir Fuady, bahwa salah satu hakikat dari hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan negara. Karena itu, dalam hukum itu sendiri terdapat unsur

---

[1] Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2] Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan.[3]

Tindak pidana yang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kualifikasi penistaan (*smaad*) atau pencemaran yang hal tersebut telah dirumuskan di dalam Pasal 310 sampai dengan ketentuan pasal 321. Pasal 310 diuraikan sebagai berikut:

> Ayat (1) :
> "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
> Ayat (2) :
> Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah".
> Ayat (3) :
> Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri".[4]

Sementara dalam ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan sebagai berikut:

> Ayat 1 :
> Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan yang dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
> Ayat 2 :
> "Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 3 dapat dijatuhkan".[5]

---

[3] Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 105.

[4] Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

[5] Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dilihat dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).

Agar dapat dipidananya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, termasuk dugaan tindak pidana penistaan. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakanya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Secara sederhana, pidana diartikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan peanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.[6]

Terhadap hukuman dan atau sanksi pidana ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pidana Pokok, terdiri atas:
   a. Pidana mati;
   b. Pidana penjara;
   c. Kurungan;
   d. Denda.
2. Pidana Tambahan, terdiri atas:
   a. Pencabutan hak-hak tertentu;
   b. Perampasan barang-barang tertentu;
   c. Pengumuman putusan hakim.[7]

---

[6] Widodo dan Wiwik Utami, 2014, *Hukum Pidana & Penologi*, Penerbit: Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 38.

[7] Pasal 10 KUHP.

Terhadap penistaan ini, calon peneliti membatasi pembahasan pada aspek putusan hakim dengan pokok perkara No. 154/PID.B/2014/PN.LBO dan putusan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT. Pada pokok perkara No. 154/PID.B/2014/PN.LBO, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sanksi pidana penjara selama 1 satu tahun karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana penistaan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam putusannya, majelis hakim memberikan sanksi pidana penjara selama 15 (lima belas) hari.

Sementara dalam pokok perkara No. 55/PID.B/2014/PN.LBT, dimana jaksa penuntut umum juga mengajukan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana penistaan sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut, membuat calon peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul: **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN ((Studi Kasus No. 154/PID.B/2014/PN.LBT dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penistaan dalam pokok perkara No. 154/PID.B/2014/PN.LBO dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT?

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan hakim dalam tindak pidana penistaan pada putusan No. 154/PID.B/2014/PN.LBO dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh calon peneliti diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penistaan dalam pokok perkara No. 154/PID.B/2014/PN.LBO dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT?.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi putusan hakim dalam tindak pidana penistaan pada putusan No. 154/PID.B/2014/PN.LBO dan No. 55/PID.B/2014/PN.LBT.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana khususnya pidana penistaan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan kajian tentang tindak pidana penistaan.